

Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)

Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2026

e-ISSN: 3031-951X

Journal Home Page: <https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/ejil/index>

Doi: 10.15575/ejil.v4i1.1219

Halaman: 1 - 14



 This is an open-access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2026 by the author.

Received: 5 Januari 2025, **Accepted:** 31 Januari 2026, **Published:** 15 Februari 2026

Legitimasi Perdagangan Karbon dalam Islam Melalui Analisis Tafsir Tematik dan Hadis terhadap Instrumen Lingkungan Modern

Citra Kharisma Utami¹, Ahmad Hasan Ridwan²

¹Universitas Islam Nusantara, Indonesia

²UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*correspondence: citrakharismautami@uinlus.ac.id

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi akan berkembangnya perdagangan karbon sebagai instrumen lingkungan modern yang menimbulkan perdebatan mengenai legitimasi normatifnya perspektif Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis legitimasi perdagangan karbon berdasarkan tafsir tematik Al-Qur'an dan hadis dengan menempatkannya dalam kerangka etika lingkungan Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif melalui kajian kepustakaan terhadap ayat Al-Qur'an tentang lingkungan, konsep khalifah, amanah, dan hadis terkait tanggung jawab ekologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan karbon dapat memiliki legitimasi normatif dalam Islam sepanjang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan lingkungan serta terhindar dari praktik spekulatif. Kebaruan penelitian ini terlihat pada penggunaan tafsir tematik dan hadis sebagai landasan normatif dalam menilai instrumen pasar karbon. Kajian ini berkontribusi sebagai dasar konseptual bagi penelitian lanjutan mengenai fiqh lingkungan dan kebijakan iklim berbasis nilai Islam.

Kata kunci: perdagangan karbon, islam, tafsir tematik, hadis, etika lingkungan.

Abstract: This study is motivated by the development of carbon trading as a modern environmental instrument that has sparked debate regarding its normative legitimacy from an Islamic perspective. This study aims to analyse the legitimacy of carbon trading through a thematic interpretation of the Qur'an and hadith, situating it within the framework of Islamic environmental ethics. The study employs a qualitative, normative approach, grounded in a literature review of Qur'anic verses on the environment, the concepts of khalifah and amanah, and hadith related to ecological responsibility. The results show that carbon trading can have normative legitimacy within Islam, provided it is oriented toward benefit, justice, and environmental protection and avoids speculative practices. The novelty of this research lies in the use of thematic interpretation and hadith as a normative basis for assessing carbon market instruments. This study contributes to the conceptual basis for further research on environmental fiqh and climate policy based on Islamic values.

Keywords: carbon trading, Islam, thematic interpretation, hadith, environmental ethics.

Pendahuluan

Perubahan iklim merupakan salah satu krisis global paling mendesak abad ini. Peningkatan suhu bumi akibat akumulasi emisi karbon dioksida dari aktivitas industri, transportasi, dan deforestasi telah menimbulkan dampak ekologis, sosial, dan ekonomi yang

signifikan.¹ Banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan cuaca ekstrem menjadi fenomena yang semakin sering terjadi. Dalam konteks ini, diperlukan instrumen kebijakan yang mampu mengintegrasikan kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Salah satu instrumen yang berkembang secara global adalah perdagangan karbon, yaitu mekanisme pasar yang memberikan insentif ekonomi bagi pengurangan emisi.² Melalui sistem ini, entitas yang menghasilkan emisi di bawah batas tertentu dapat menjual kelebihan kuota kepada pihak lain, sehingga tercipta efisiensi dan tanggung jawab kolektif dalam pengendalian emisi.

Indonesia memiliki posisi strategis dalam pasar karbon global karena potensi hutan tropisnya yang luas dan kapasitasnya dalam menyerap karbon.³ Potensi tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain penting dalam skema *carbon offset* dunia. Namun, implementasi perdagangan karbon tidak hanya menyangkut aspek ekonomi dan regulasi, melainkan juga dimensi etika dan hukum, termasuk dalam perspektif hukum Islam.⁴ Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, penting untuk menelaah apakah perdagangan karbon memiliki legitimasi normatif dalam ajaran Islam? Pertanyaan ini menjadi relevan ketika mekanisme pasar karbon melibatkan transaksi kuota, spekulasi harga, dan potensi manipulasi yang dapat bertentangan dengan prinsip syariah.

Islam memposisikan manusia di bumi sebagai *khalifah fil ardh* yang memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga keseimbangan alam.⁵ Konsep ini ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an, seperti larangan membuat kerusakan (*fasad*) di muka bumi dan perintah untuk memakmurkannya (*isti'mar*). Prinsip ini kemudian berkembang dalam kajian *fiqh bi'ah*, yaitu cabang hukum Islam yang mengatur relasi manusia dengan lingkungan. *Fiqh bi'ah* menegaskan bahwa menjaga kelestarian lingkungan merupakan bagian dari kewajiban agama.⁶ Oleh karena itu, instrumen modern seperti perdagangan karbon perlu dikaji dalam kerangka *maqashid al-syariah*, khususnya dalam konteks *hifz al-bi'ah* sebagai bagian dari perlindungan kemaslahatan umum.⁷

Beberapa penelitian telah membahas perdagangan karbon dari perspektif ekonomi dan hukum internasional. Adapun kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan tafsir tematik Al-Qur'an dan hadis dalam menganalisis legitimasi perdagangan karbon masih terbatas. Sebagian penelitian lebih fokus pada aspek teknis pasar atau tantangan regulasi, tanpa menggali dasar normatif keislaman secara mendalam. Selain itu, pembahasan tentang kepatuhan syariah dalam kontrak karbon masih bersifat parsial dan belum dikonstruksi melalui pendekatan tafsir tematik yang sistematis. Kekosongan inilah yang menjadi celah

¹ K. R. Shivanna, "Perubahan Iklim Dan Dampaknya Terhadap Keanekaragaman Hayati Dan Kesejahteraan Manusia," *Proceedings of the Indian National Science Academy* 88, no. 2 (June 2, 2022): 160–71, <https://doi.org/10.1007/s43538-022-00073-6>.

² Susan Fatmawati, Wahyu Andriyadi, and Ahmad Sigit Febriyanto, "Dampak Mekanisme Perdagangan Karbon Di Pasar Modal Indonesia: Membuat Portofolio Optimal Model Markowitz," *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 5, no. 1 (2025): 770–84, <https://doi.org/10.56799/ekoma.v5i1.12351>.

³ Ilham Ilham, "Indonesia Miliki Modal Alam Untuk Pasar Karbon Berintegritas Tinggi Dunia," Kementerian Kehutanan, 2025, <https://www.kehutanan.go.id/news/indonesia-miliki-modal-alam-untuk-pasar-karbon-berintegritas-tinggi-dunia>.

⁴ Nikmah Mentari, Ilham Dwi Rafiqi, and Tiara Zein, "Implementasi Pengaturan Perdagangan Karbon Di Indonesia Dalam Perspektif Investasi Hijau Dan Konstitusi Ekonomi," *JATISWARA* 39, no. 3 (November 30, 2024): 283–94, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v39i3.710>.

⁵ M. Syauqi, Romlah Abubakar Askar, and Abdul Ghofur, "Ekologi Dan Hadits : Analisis Tentang Peran Manusia Sebagai Khalifah Di Bumi," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. May (2025): 231–37, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15427257>.

⁶ Aisyah Nurhayati, Zulfa Izzatul Ummah, and Sudarno Shobron, "Kerusakan Lingkungan Dalam Perspektif Al-Qur'an," *SUHUF: International Journal of Islamic Studies* 30, no. 2 (2018): 194–220.

⁷ Faisal Rojihisawal, Azmy Subhan Robbani, and Hilmy Firdausy, "Peran Fatwa MUI No. 86/2023 Dalam Mewujudkan Kemakmuran Ekologis: Analisis Prinsip Maqāṣid Al- Syar'i'ah," *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 14, no. 2 (2021): 161–81.

penelitian (*research gap*) dan mendorong perlunya kajian integratif antara teks normatif Islam dan instrumen lingkungan modern.

Penelitian Rustam Ibrahim dkk. menyoroti konsep ramah lingkungan dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis serta implementasinya di pesantren.⁸ Studi tersebut menegaskan bahwa ajaran Islam memiliki landasan kuat dalam mendorong perilaku ekologis. Namun penelitian tersebut belum mengaitkan prinsip-prinsip tersebut dengan mekanisme ekonomi modern seperti perdagangan karbon. Kontribusi penelitian tersebut terletak pada penguatan basis normatif ekologis dalam Islam, tetapi belum menyentuh aspek transaksi dan regulasi pasar karbon secara spesifik. Nisa Uljanah mengkaji tantangan hukum Islam terhadap pengembangan pasar karbon, khususnya dalam aspek manajemen risiko dan kepatuhan syariah.⁹ Penelitiannya menyoroti potensi *gharar* dan ketidakpastian harga dalam perdagangan karbon. Penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memetakan tantangan fiqh muamalah, namun belum membangun landasan tafsir tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an sebagai basis legitimasi normatifnya.

Vargholy dkk. menyimpulkan bahwa implementasi perdagangan karbon di Indonesia belum efektif dan dalam perspektif mashlahah dikategorikan sebagai *mashlahah wahmiyyah* (kemaslahatan ilusif) karena berpotensi menimbulkan *greenwashing*, minim pengurangan emisi, serta marginalisasi masyarakat lokal, sehingga diperlukan integrasi nilai maqasid syariah yang lebih berorientasi pada keadilan ekologis.¹⁰ Sementara itu, Sohibul Hikam menegaskan bahwa perdagangan karbon melalui bursa karbon sah secara fikih muamalah karena unit karbon dipandang sebagai komoditas bernilai ekonomi dan legal, serta sejalan dengan prinsip *hifz al-bi'ah* dalam kerangka *maqasid al-shari'ah*, sehingga praktiknya dinilai boleh selama memenuhi ketentuan syariah.¹¹ Adapun Arfiana Maulina Fatimah menunjukkan bahwa perdagangan karbon berbasis syariah, dengan studi kasus Malaysia, memiliki kesesuaian dengan prinsip keadilan ('*adl*), keberkahan (*barakah*), dan tanggung jawab lingkungan, serta berpotensi diterapkan di Indonesia melalui audit syariah, inovasi produk keuangan, dan kolaborasi regional, meskipun menghadapi tantangan literasi dan infrastruktur.¹²

Berdasarkan latar belakang dan gap penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: Pertama, menganalisis legitimasi perdagangan karbon melalui pendekatan tafsir tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis; Kedua, mengkaji kesesuaianya dengan prinsip *maqashid al-syariah*, khususnya *hifz al-bi'ah*; dan Ketiga, merumuskan kerangka kepatuhan syariah dalam pengelolaan risiko dan kontrak pasar karbon. Sehingga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan fiqh lingkungan dan kontribusi praktis dalam perumusan pasar karbon syariah di Indonesia.

⁸ Rustam Ibrahim, A. Mufrod Teguh Mulyo, and Lilit Fatimah, "Konsep Ramah Lingkungan Dalam Perspektif Alquran, Hadis, Dan Kitab Kuning Di Pesantren," *MADANIA* 21, no. 2 (2017): 209–20.

⁹ Nisa Uljanah, "Antangan Hukum Islam Terhadap Pengembangan Pasar Karbon: Studi Kasus Terhadap Pengelolaan Risiko Dan Kepatuhan Syariah," *JURNAL HUKUM SEHASEN* 10, no. 1 (April 7, 2024): 23–30, <https://doi.org/10.3767/jhs.v10i1.5803>.

¹⁰ Muhammad Najih Vargholy, Sifa Arsyanda, and Thohir Luth, "Analisis Perdagangan Karbon Di Indonesia Dalam Perspektif Mashlahah," *IJTIHAD: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 19, no. 2 (2025): 362, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v19i2.14967>.

¹¹ Sohibul Hikam, "Upaya Mitigasi Krisis Iklim Melalui Perdagangan Karbon: Analisis Normatif Fikih Mu'amalah Dan Maqāṣid Asy-Syarī'ah," *Wasathiyah* 7, no. 02 (August 25, 2025): 35–57, <https://doi.org/10.58470/wasathiyah.v7i02.112>.

¹² Arfiana Maulina Fatimah, "Carbon Trading Dengan Prinsip Syariah Di Malaysia Potensi Dan Implementasi Di Indonesia," *Hasina: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 2, no. 1 (2025): 5–10, <https://doi.org/10.35897/hasina.v2i1.1741>.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif melalui kajian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis sumber-sumber primer ajaran Islam. Kajian dilakukan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan lingkungan hidup, konsep manusia sebagai *khalifah fil ardh*, prinsip amanah dalam pengelolaan sumber daya alam, dan hadis-hadis Nabi yang menegaskan tanggung jawab ekologis. Pendekatan normatif ini bertujuan untuk menggali landasan teologis dan etis mengenai relasi manusia dan lingkungan, sekaligus merumuskan kerangka konseptual tanggung jawab ekologis dalam perspektif Islam. Melalui analisis tekstual dan interpretatif terhadap dalil-dalil tersebut, penelitian ini berupaya membangun argumentasi yang sistematis dan komprehensif mengenai kewajiban moral umat manusia dalam menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai syariah.

Hasil dan Pembahasan

Konsep *Hifz al-Bi'ah* dalam Perspektif Al-Qur'an

Konsep *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) dalam perspektif Al-Qur'an berakar pada larangan tegas terhadap segala bentuk kerusakan (*fasad*) di muka bumi.¹³ Dalam Surah Al-Baqarah ayat 205 Allah berfirman:

وَإِذَا تَوَلَّ سُفَنِ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيَهْلِكَ الْحَرَثَ وَالنَّشْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

“Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan.”
(QS. Al-Baqarah: 205).¹⁴

Syekh Syamsuddin Al-Qurthubi dalam kitab *al-Jami' Li Ahkami Al-Qur'an* menerangkan bahwa ayat ini memperingatkan orang-orang zalim yang membuat kerusakan di muka bumi. Allah SWT dapat menghentikan turunnya hujan sebagai balasan atas perbuatan mereka, sehingga tanaman dan hewan ternak binasa. Hal ini menjadi pesan moral bagi umat manusia untuk senantiasa menjaga dan melestarikan alam, bukan merusaknya.

وَالْمَعْنَى فِي الْآيَةِ الْأَخْتِسَرِ فِي إِحْرَاقِهِ التَّرْزَعَ وَقَتْلِهِ الْحَمْرَ، قَالَهُ الطَّبَرِيُّ: قَالَ غَيْرُهُ: وَلَكِنَّهَا صَارَتْ عَامَّةً لِجِمِيعِ النَّاسِ، فَمَنْ عَمِلَ مِثْلَ عَمَلِهِ اسْتَوْجَبَ تِلْكَ اللَّغْنَةَ وَالْعَقُوبَةَ. قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: إِنَّ مَنْ يَقْتُلُ حِمَارًا أَوْ يُحْرِقُ كُدْسًا اسْتَوْجَبَ الْمَلَامَةَ، وَلَحْقَهُ الشَّيْنُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَقَالَ مُجَاهِدُ: الْمَرَادُ أَنَّ الظَّالِمَ يُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ فَيُنَسِّكَ اللَّهُ الْمَطَّرَ

“Makna ayat ini adalah laknat bagi orang yang membakar tanaman dan membunuh keledai, demikian menurut ath-Thabari. Ulama lain mengatakan bahwa laknat ini berlaku umum bagi semua orang, sehingga siapapun yang melakukan perbuatan seperti itu, dia berhak mendapatkan laknat dan hukuman tersebut. Sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang membunuh keledai atau membakar tumpukan gandum, dia berhak mendapatkan celaan dan kehinaan sampai hari kiamat. Mujahid

¹³ Andi Agung Mallongi et al., “Konsep Hifdz Al-Bi'ah Dalam Pengelolaan Sumber Mata Air Alam Untuk Kesejahteraan Umat,” *Jurnal Ruhul Islam* 3, no. 2 (2025): 1–24, <https://doi.org/10.33476/jri.v3i2.257>.

¹⁴ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

mengatakan bahwa maksudnya adalah orang yang zalim berbuat kerusakan di muka bumi, sehingga Allah SWT menahan hujan.”¹⁵

Ayat ini menegaskan ketidaksukaan Allah SWT terhadap segala bentuk kerusakan di bumi. Sebagai manusia yang diberi amanah untuk memakmurkan bumi, kita harus menghindari perbuatan yang merugikan lingkungan dan sesama makhluk hidup. Sebagai khalifah di bumi, manusia diamanahkan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Kita harus bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. Kerusakan alam seperti pencemaran lingkungan, penebangan liar, dan perburuan liar adalah tindakan yang bertentangan dengan kehendak Allah SWT.

Larangan serupa ditegaskan dalam Surah Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمْعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-A'raf: 56).¹⁶

Dalam menafsiri ayat ini Ibnu Jarir Ath-Thabari memaknai ayat *wala tufsidu* dengan larangan untuk tidak berbuat syirik kepada Allah dan berbuat kemaksiatan di bumi setelah diciptakannya dengan baik. Ath-Thabari berpendapat, maksud dari “setelah diciptakan dengan baik” ialah setelah Allah mengutus para Rasul yang menyeru kepada kebenaran dan yang menyampaikan dalil-dalil akan kebesaran Allah SWT.¹⁷ Penafsiran yang lebih komprehensif lagi dapat ditemukan dalam kitab-kitab kontemporer, salah satunya adalah tafsir “al-Munir” karya Wahbah Zuhaili. Beliau mengkategorikan ayat ini masuk dalam bab *Tahrimul Ifsad fil Ardhi* (keharaman merusak bumi). Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa larangan kerusakan di sini mencakup hal-hal yang bersifat materi dan maknawi seperti pertanian, pembangunan dan perdagangan, juga akhlak yang terdidik, keadilan, musyawarah, tolong-menolong dan saling menyayangi. Sehingga, melalui ayat tersebut Allah melarang merusak pada hal-hal yang telah disebutkan ini dan sebaliknya harus tetap dijaga.¹⁸ Sementara itu, kata ifsad sendiri menurut Wahbah Zuhaili mencakup makna yang lebih luas, sebagaimana ibarat berikut:

وَالْإِفْسَادُ شَامِلٌ إِفْسَادِ الْأَدِيَانِ بِالْكُفُرِ وَالْبِدْعَةِ . وَإِفْسَادِ النُّفُوسِ بِالْقَتْلِ وَبَقْطَعِ الْأَعْضَاءِ . وَإِفْسَادِ الْأَمْوَالِ
بِالْغَصْبِ وَالسَّرِقةِ وَالْاحْتِيَالِ . وَإِفْسَادِ الْعُقُولِ بِشُرُبِ الْمُسْكِرَاتِ وَنَحْوِهَا . وَإِفْسَادِ الْأَنْسَابِ بِالْأَقْدَامِ عَلَى الرِّبَّنِيِّ
وَاللَّوَاطَةِ وَالْقَدْفِ

“Kata ifsad mencakup rusaknya agama karena sebab kekufuran dan bid’ah, juga mencakup rusaknya diri karena sebab peperangan dan terputusnya anggota badan, juga kerusakan pada harta disebabkan ghasab, mencuri, dan berbuat dusta, dan mencakup rusaknya akal sebab minuman keras dan selainnya. Kemudian, rusaknya nasab disebabkan zina, sodomi dan qadzaf (tuduhan zina)”¹⁹

¹⁵ Syekh Syamsuddin Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkami Al-Qur'an*, Jilid III (Kairo: Darul Kutub al-Mishriyah, 1963), 17.

¹⁶ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurna.

¹⁷ Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Jami'ul Bayan Fi Ta'wilil Qur'an* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2000), 487.

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fil Aqidah Was Syari'ah, Wal Minhaj* (Damaskus: Darul Fikr, 1997), 243.

¹⁹ Zuhaili, 243.

Konsep tanggung jawab ekologis juga diperkuat dalam Surah Hud ayat 61:

هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا....

“....Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya (isti'marakum)....” (QS. Hud: 61).²⁰

Menurut Syekh Ali Jumah dalam kitab *al-Bi'ah wa al-hifadz Alaiha min Mandzur Islamy*, manusia diperintahkan untuk membangun bumi.²¹ Perintah ini bukan sekadar membangun infrastruktur fisik, tetapi mencakup segala upaya untuk meningkatkan kehidupan di bumi. Seluruh alam semesta, dengan segala isinya, diciptakan untuk melayani manusia. Oleh karena itu, manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelolanya dengan baik. Memakmurkan bumi merupakan wujud nyata pengabdian manusia kepada Penciptanya. Dengan memakmurkan bumi, manusia belajar tentang rahasia alam semesta dan kebijaksanaan Allah. Pengetahuan ini mendorong manusia untuk mencari hikmah dalam setiap kejadian dan mensyukuri karunia-Nya. Untuk menjalankan amanah ini, manusia perlu memahami hubungan-hubungan yang kompleks di alam semesta. Hal ini dapat dilakukan dengan mempelajari ilmu pengetahuan dan merenungkan keterkaitan antara berbagai elemen di bumi. Dengan memahami keterkaitan ini, manusia dapat membangun bumi dengan cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Kebaikan metodologi manusia dalam membangun bumi bergantung pada pemahamannya tentang asal-usul alam semesta, hubungannya dengan Allah, dan hubungannya dengan makhluk lain. Dengan memahami hal-hal ini, manusia dapat membangun bumi dengan cara yang selaras dengan kehendak Allah dan bermanfaat bagi semua makhluk hidup.

هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا أَيْ مَرْكَمْ بِعْدَارَةِ الْأَرْضِ، وَالْعِمَارَةِ تَشْكِلُ كُلَّ عَمَلٍ فِيهِ إِصْلَاحٌ لِلْأَرْضِ
وَتَوْفِيرٌ ضَرُورَيَاتِ الْمَعَاشِ فِيهَا، وَالْكَوْنُ كُلُّهُ بِكُلِّ مَظَاهِرِهِ وَمَوْجُودَاتِهِ مَسْخُرٌ لِلإِنْسَانِ، قَائِمٌ عَلَى خَدْمَتِهِ،
فَوْجِبٌ عَلَيْهِ عِمَارَتُهُ وَالْمَحَافَظَةُ عَلَيْهِ

“Allah memerintahkan manusia untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi ini mencakup segala pekerjaan yang bertujuan untuk memperbaiki bumi dan menyediakan kebutuhan hidup di dalamnya. Seluruh alam semesta dengan segala manifestasi dan keberadaannya diciptakan untuk melayani manusia. Oleh karena itu, manusia wajib memakmurkan dan memeliharanya.”²²

Surah Ar-Rum ayat 41 menyatakan:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقُهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, supaya mereka kembali (ke jalan yang benar)” (QS. Ar-Rum: 41).²³

²⁰ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurna.

²¹ Syekh Ali Jumah, *Al-Bi'ah Wa Al-Hifadz Alaiha Min Mandzur Islamy* (Kairo: al-Wabil as-Shaib lil Intaji wa Attawzi' wa an-Nasyar, 2009), 67.

²² Jumah, 67.

²³ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurna.

Ayat ini memberikan kerangka kausalitas ekologis bahwa kerusakan lingkungan merupakan konsekuensi dari tindakan manusia sendiri. Dalam perspektif kontemporer, fenomena perubahan iklim dan peningkatan emisi karbon dapat dipandang sebagai manifestasi nyata dari fasad modern. Tafsir tematik ayat ini menegaskan pentingnya refleksi dan reformasi kebijakan sebagai bentuk pertobatan kolektif atas kerusakan yang terjadi. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip riwayat Ibnu Abbas dan Ikrimah, bahwa yang dimaksud dengan “*al-barri*” pada ayat di atas adalah tempat yang datar. Sedangkan “*al-bahri*” bermakna kota-kota besar dan perkampungan. Sebagian pendapat juga ada yang menyatakan bahwa maksud dari “*al-barri*” adalah darat sebagaimana yang kita diketahui. Demikian pula “*al-bahri*” adalah laut yang sudah kita ketahui. Adapun tafsir kata “*fasad*” (kerusakan) yakni tidak adanya hujan disertai kekeringan dan hewan-hewan laut yang tidak dapat melihat.²⁴

Terlepas dari perbedaan tersebut, mufassir kontemporer, Imam al-Maraghi dalam tafsirnya menyebutkan:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْعَالَمِ بِالْحَرْبَ وَالْغَارَاتِ، وَالْجُيُوشِ وَالطَّائِراتِ، وَالسَّفَنِ الْحَرَبِيَّةِ وَالْغَواصَاتِ، بِمَا كَسَبَتْ
أَيْدِي النَّاسِ مِنَ الظُّلْمِ وَكَثْرَةِ الْمَطَامِعِ، وَإِنْتِهَاكِ الْحُرْمَاتِ، وَعَدَمِ مُرَاقِبَةِ الْخُلَاقِ، وَطَرْحِ الْأَدَيَانِ وَرَاءَ
ظُهُورِهِمْ، وَنَسْيَانُ يَوْمِ الْحِسَابِ، وَأَطْلِقَتِ التَّفْوُسُ مِنْ عِقَالِهِمْ، وَغَاثَتِ الْأَرْضِ فَسَادًا، إِذَا رَقِيبٌ مِنْ وَازِعِ
نَفْسِي، وَلَا حَسِيبٌ مِنْ دِينٍ يَدْفَعُ عَادِيَتَهَا، وَيَمْنَعُ أَذَاهَا، فَإِذَا قَهُمُ اللَّهُ جَزَاءً بَعْضُ مَا عَمِلُوا مِنَ الْمَعَاصِي وَالْأَثَامِ،
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ عَنْ غَيْرِهِمْ، وَيَتُوبُونَ إِلَى رُشْدِهِمْ

“Kerusakan di bumi telah tampak disebabkan oleh peperangan dahsyat, tantara-tentara dengan pesawat dan kapal tempurnya. Kerusakan tersebut adalah ulah manusia yang dzalim, dan tamak, suka melanggar larangan dan kurangnya muraqabah kepada Sang Khaliq. Mereka mengabaikan ajaran-ajaran agama, lalai akan adanya hari kebangkitan dan dilumuri oleh hawa nafsu. Sehingga, suka berbuat kerusakan di bumi karena jiwa mereka tidak terkontrol, tidak menghiraukan agama yang dapat mencegah kebiasaan dan penderitaannya. Kemudian, Allah turunkan adzab sebagai balasan atas perbuatan maksiat dan dosa yang mereka lakukan, agar mereka keluar dari kedzaliman dan menuju pada kebenaran.”²⁵

Konsep *hifz al-bi'ah* juga memiliki keterkaitan erat dengan *maqasid al-shariah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*). Kerusakan lingkungan akibat emisi karbon yang berlebihan berdampak langsung pada kesehatan, ketahanan pangan, dan stabilitas ekonomi masyarakat.²⁶ Dengan demikian, perlindungan lingkungan bukan hanya isu ekologis, tetapi juga bagian dari perlindungan hak-hak dasar manusia. Tafsir tematik terhadap ayat-ayat lingkungan menunjukkan bahwa Islam menempatkan keberlanjutan sebagai bagian dari kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Adapun dalam konteks modern, upaya pengurangan emisi melalui mekanisme seperti perdagangan karbon dapat dipahami sebagai instrumen kebijakan yang sejalan dengan prinsip *hifz al-bi'ah*.

²⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'anul 'Adzim* (Beirut: Darul Fikr, 1994), 526.

²⁵ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Kairo: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1953), 1946.

²⁶ Siska Rahmayanti, Nina Nursari, and Nasrudin, “Peran Green Financing Dalam Ekonomi Syariah Sebagai Respon Adaptif Terhadap Volatilitas Ekonomi Dan Krisis Iklim Global,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 11, no. 04 (2025): 192–204, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/17867>.

Selama mekanisme tersebut dilaksanakan secara adil, transparan, dan tidak mengandung unsur spekulatif yang merugikan, ia dapat menjadi sarana kolektif untuk menekan bentuk fasad ekologis akibat industrialisasi. Dengan demikian, perdagangan karbon bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan dapat dimaknai sebagai implementasi nilai Qur'an dalam menjaga keseimbangan bumi, merealisasikan amanah kekhilafahan, dan mewujudkan kemaslahatan lintas generasi.

Legitimasi Perdagangan Karbon dalam Perspektif Hadis

Konsep tanggung jawab ekologis dalam Islam tidak hanya berlandaskan Al-Qur'an, tetapi juga ditegaskan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ yang memposisikan dunia sebagai amanah yang harus dijaga. Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ الدُّنْيَا مُحْلَوةٌ حَاضِرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَحْلِفُكُمْ فِيهَا. فَيَدْنَظِرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النَّسَاءَ

“Sesungguhnya dunia itu hijau dan indah, dan Allah menjadikan kamu sebagai khalifah di dalamnya, maka Dia akan melihat bagaimana kamu berbuat” (HR. Muslim).²⁷

Hadis ini menegaskan bahwa manusia adalah pemegang amanah dalam mengelola bumi. Dunia yang digambarkan sebagai “hijau dan indah” menunjukkan nilai ekologis yang harus dipertahankan. Dengan demikian, setiap kebijakan atau aktivitas yang bertujuan menjaga kelestarian lingkungan dapat dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan amanah tersebut.

Hadis lain yang sangat relevan adalah sabda Nabi ﷺ:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

“Tidaklah seorang Muslim menanam pohon atau menabur benih, lalu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, melainkan itu menjadi sedekah baginya” (HR. Bukhari dan Muslim).²⁸

Hadis ini menunjukkan bahwa aktivitas ekologis seperti menanam pohon memiliki nilai spiritual dan bernilai sedekah. Dalam konteks modern, penanaman pohon sebagai bagian dari proyek rehabilitasi hutan atau carbon offset sejalan dengan prinsip ini, karena memberikan manfaat ekologis sekaligus menjadi amal jariyah yang pahalanya terus mengalir. Lebih jauh, Rasulullah ﷺ juga bersabda:

إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنْ أَسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقْتُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا

“Jika terjadi kiamat sementara di tangan salah seorang di antara kalian terdapat benih kurma, maka jika ia mampu menanamnya sebelum kiamat terjadi, hendaklah ia menanamnya” (HR. Ahmad).²⁹

Hadis ini mengandung pesan kuat tentang pentingnya tindakan konstruktif bagi lingkungan, bahkan dalam situasi genting. Secara tematik, hadis ini menegaskan bahwa upaya pelestarian alam memiliki nilai intrinsik dan tidak bergantung pada hasil jangka

²⁷ H.R. Muslim, dalam *Şahîh Muslim*, Kitâb al-Dhikr wa al-Du'â' wa al-Tawbah wa al-Istighfâr, Bâb Akthar Ahl al-Jannah al-Fuqarâ', No. hadis: 2742.

²⁸ H.R. al-Bukhârî, dalam *Şahîh al-Bukhârî*, Kitâb al-Muzâra'ah, No. 2320 (juga diriwayatkan dalam Kitâb al-Adab). HR. Muslim, dalam *Şahîh Muslim*, Kitâb al-Musâqâh, No. 1553.

²⁹ H.R. Ahmad, dalam *Musnad Ahmad*, Musnad Anas bin Mâlik, No. 12902 (menurut penomoran sebagian tahqiq). Dinyatakan sahih oleh al-Albânî dalam *Şahîh al-Jâmi'* No. 1424.

pendek semata. Dalam konteks perubahan iklim, setiap upaya mengurangi emisi dan memulihkan ekosistem merupakan tindakan etis yang memiliki legitimasi keagamaan.

Prinsip keberlanjutan juga tercermin dalam larangan berbuat zalim terhadap lingkungan. Rasulullah ﷺ melarang tindakan merusak, termasuk dalam kondisi perang, seperti larangan menebang pohon secara sembarangan. Dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi melarang pembakaran pohon dan perusakan tanaman tanpa alasan yang sah (HR. Abu Dawud). Larangan ini menunjukkan adanya etika lingkungan dalam Islam yang mengedepankan perlindungan terhadap sumber daya alam. Dengan demikian, aktivitas industri yang menghasilkan emisi berlebihan dan merusak ekosistem dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap etika tersebut.

Islam juga menekankan prinsip keadilan dan larangan membahayakan. Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارٌ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain”
(HR. Ibn Majah).³⁰

Hadis ini menjadi kaidah universal dalam fikih yang melarang segala bentuk tindakan yang menimbulkan kerugian. Emisi karbon berlebih yang menyebabkan perubahan iklim, bencana alam, dan gangguan kesehatan dapat dipandang sebagai bentuk bahaya kolektif. Oleh karena itu, kebijakan pengurangan emisi, termasuk melalui mekanisme perdagangan karbon, dapat dipahami sebagai implementasi prinsip pencegahan mudarat.

Konsep sedekah jariyah juga memperkuat legitimasi moral tindakan ekologis. Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوهُ

“Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya” (HR. Muslim).³¹

Rehabilitasi hutan, konservasi lahan, dan pengembangan energi terbarukan sebagai bagian dari skema karbon dapat dikategorikan sebagai bentuk sedekah jariyah karena manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang. Sehingga, proyek-proyek offset karbon tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga bernilai ibadah.

Berdasarkan keseluruhan hadis tersebut, perdagangan karbon dapat memiliki legitimasi moral dalam Islam selama dilaksanakan secara adil, transparan, dan bebas dari unsur penipuan atau spekulasi berlebihan. Jika mekanisme ini mendorong rehabilitasi hutan, konservasi, dan pengurangan emisi secara nyata, maka ia selaras dengan prinsip amanah, keadilan, serta pencegahan kerusakan. Alhasil, perdagangan karbon tidak semata-mata instrumen ekonomi, tetapi juga dapat dipahami sebagai sarana kolektif untuk mewujudkan tanggung jawab ekologis dan ibadah sosial dalam perspektif Islam.

³⁰ H.R. Ibn Majah, dalam Sunan Ibn Majah, Kitāb al-Aḥkām, Bāb Man Banā fi Ḥaqiqihi Mā Yaḍurru bi Jārihi, No. 2340. Diriwayatkan juga oleh Mālik dalam al-Muwatta' (No. 1461), Ahmad dalam Musnad-nya, dan al-Hākim dalam al-Mustadrak. Hadis ini dinilai hasan oleh al-Nawawī dan sahih oleh al-Albānī.

³¹ H.R. Muslim, dalam Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Waṣīyyah, Bāb Mā Yalhaq al-Insān min al-Thawāb ba'da Wafātihi, No. hadis: 1631.

Analisis Maqashid al-Syariah terhadap Pasar Karbon

Berdasarkan kerangka *maqāṣid al-syārīah*, kebijakan publik dan instrumen ekonomi dinilai berdasarkan sejauh mana ia merealisasikan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafāsid*). Perdagangan karbon sebagai mekanisme pasar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dapat dianalisis melalui lensa *maqāṣid*, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan harta (*hifz al-māl*), serta pengembangan kontemporer berupa perlindungan lingkungan (*hifz al-bi'ah*).³² Sehingga, legitimasi normatif pasar karbon dalam perspektif Islam sangat bergantung pada kontribusinya terhadap kemaslahatan kolektif dan keadilan ekologis.

Pertama, dari aspek *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), pengurangan emisi karbon berkontribusi langsung terhadap penurunan risiko bencana ekologis seperti banjir, kekeringan ekstrem, gelombang panas, dan krisis pangan yang mengancam keselamatan manusia.³³ Perubahan iklim terbukti berdampak pada kesehatan, penyebaran penyakit, serta meningkatnya angka kematian akibat bencana alam. Oleh karena itu, kebijakan yang mendorong dekarbonisasi dan transisi energi bersih dapat dipahami sebagai upaya preventif untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia, yang merupakan tujuan primer (*darūriyyāt*) dalam *maqāṣid al-syārīah*.

Kedua, dalam konteks *hifz al-māl* (perlindungan harta), pasar karbon menciptakan nilai ekonomi baru melalui perdagangan kredit karbon dan investasi pada proyek berkelanjutan.³⁴ Skema ini membuka peluang pembiayaan bagi konservasi hutan, energi terbarukan, dan inovasi rendah karbon, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Perlindungan harta dalam *maqāṣid* tidak hanya dimaknai sebagai akumulasi kekayaan, tetapi juga sebagai pengelolaan aset secara berkelanjutan agar tidak menimbulkan kerugian jangka panjang. Dengan demikian, ekonomi hijau yang berbasis pengurangan emisi sejalan dengan prinsip keberlanjutan dalam Islam.

Ketiga, meskipun *hifz al-bi'ah* tidak secara eksplisit disebut dalam klasifikasi klasik al-Ghazālī atau al-Syāṭibī, para pemikir kontemporer mengembangkan konsep ini sebagai perluasan *maqāṣid* untuk menjawab tantangan modern.³⁵ Lingkungan yang lestari merupakan prasyarat bagi terjaganya jiwa, harta, keturunan, dan bahkan agama. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan dapat diposisikan sebagai maqṣad kolektif yang menopang seluruh tujuan syariah lainnya. Dalam konteks ini, pasar karbon yang efektif dan kredibel dapat menjadi instrumen untuk merealisasikan *hifz al-bi'ah* melalui mekanisme insentif ekonomi.

Legitimasi tersebut bersifat kondisional. Praktik spekulatif dalam perdagangan karbon, manipulasi harga, atau penciptaan kredit karbon fiktif berpotensi melanggar prinsip keadilan ('adl) dan transparansi. Jika pasar karbon berubah menjadi arena spekulasi finansial tanpa pengurangan emisi yang nyata, maka ia dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan semu

³² Uswatun Hasanah, Surya Suktı, and Anas Maulana, "Designing a Fatwa on Carbon Trading in Indonesia Based on Maqashid Al-Shari'ah," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 10, no. 2 (January 6, 2026): 682–703, <https://doi.org/10.61394/jihbtb.v10i2.547>.

³³ Fatmawati Fatmawati et al., "Urgensi Implementasi Green Economy Terhadap Pemeliharaan Jiwa Manusia (Hifz Nafs) Perspektif Al-Qur'an," *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2025): 11–24, <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v5i1.1829>.

³⁴ Nayla Fatiqatum Nilna et al., "Implementasi Green Banking Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia: Tantangan Dan Strategi," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025): 3031–5220.

³⁵ Mamluatun Nafisah, "Tafsir Ekologi: Menimbang Hifz Al-Bi'ah Sebagai Usul Ash-Shari'ah Dalam Al-Qur'an," *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2019): 93–111.

(*maṣlaḥah wahmiyyah*).³⁶ Dalam perspektif fikih muamalah, praktik yang mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian berlebihan), *tadlīs* (penipuan), atau *iḥtikār* (monopoli) jelas bertentangan dengan nilai-nilai syariah.³⁷ Selain itu, ketimpangan akses antara negara maju dan berkembang dalam pasar karbon juga dapat menimbulkan ketidakadilan struktural. Jika mekanisme ini hanya menguntungkan korporasi besar tanpa melibatkan masyarakat lokal atau tanpa distribusi manfaat yang adil, maka tujuan *maqāṣid* tidak tercapai secara komprehensif. Oleh karena itu, tata kelola pasar karbon harus dirancang secara partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan publik (*maṣlaḥah ‘āmmah*). Dalam perspektif *maqāṣid al-syari‘ah*, perdagangan karbon memiliki potensi normatif untuk mendukung *hifz al-nafs*, *hifz al-māl*, dan *hifz al-bi‘ah*, selama dilaksanakan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan efektivitas ekologis.³⁸ Pasar karbon yang beretika bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan sarana kolektif untuk mewujudkan tanggung jawab moral manusia sebagai khalifah dalam menjaga keseimbangan bumi serta memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang.

Pengelolaan Risiko dan Kepatuhan Syariah

Pengembangan pasar karbon berbasis syariah menuntut desain kelembagaan dan kontraktual yang selaras dengan prinsip-prinsip fikih muamalah.³⁹ Setiap instrumen yang diperdagangkan harus memiliki kejelasan objek (*ma‘qud ‘ala’ih*), nilai yang terukur, serta mekanisme serah terima yang transparan untuk menghindari unsur *gharar* (ketidakpastian berlebihan). Selain itu, struktur transaksi tidak boleh mengandung riba, baik dalam bentuk bunga atas penangguhan pembayaran maupun skema pembiayaan yang bersifat eksploratif. Oleh karena itu, akad yang digunakan dalam pasar karbon syariah seperti *bai‘*, *wakalah*, atau *ju‘alah* harus dirancang secara eksplisit dan terdokumentasi dengan baik agar memenuhi standar kepastian hukum dan syariah.⁴⁰

Risiko utama dalam perdagangan karbon terletak pada validitas dan integritas kredit karbon itu sendiri. Tanpa sistem verifikasi yang kredibel, potensi munculnya kredit fiktif (*phantom credits*) atau klaim pengurangan emisi yang tidak terukur dapat merusak legitimasi pasar. Dalam perspektif syariah, ketidakjelasan objek transaksi dapat menimbulkan *gharar fahish* (ketidakpastian yang signifikan) yang dilarang. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme *measurement, reporting, and verification* (MRV) yang independen, akurat, dan dapat diaudit secara berkala untuk memastikan bahwa setiap unit karbon benar-benar merepresentasikan pengurangan emisi yang nyata.⁴¹

Aspek transparansi juga menjadi kunci dalam menjaga prinsip keadilan (*‘adl*) dan amanah. Informasi mengenai asal proyek, metode perhitungan emisi, harga transaksi, serta distribusi manfaat harus dapat diakses oleh para pemangku kepentingan. Transparansi ini

³⁶ Wilda Prihatiningtyas et al., “Perspektif Keadilan Dalam Kebijakan Perdagangan Karbon (Carbon Trading) Di Indonesia Sebagai Upaya Mengatasi Perubahan Iklim,” *Refleksi Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2023): 163–86, <https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v7.i2>.

³⁷ Nina Nursari, Ending Solehudin, and Nasrudin Nasrudin, “Praktik Riba Dan Gagal Bayar Pinjaman Online: Ancaman Pada Reputasi Dan Kredibilitas Nasabah Di Era Digital,” *Equality : Journal of Islamic Law (EJIL)* 2, no. 2 (2024): 14–27, <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i2.903>.

³⁸ Hikam, “Upaya Mitigasi Krisis Iklim Melalui Perdagangan Karbon: Analisis Normatif Fikih Mu’amalah Dan Maqāṣid Asy-Syarī‘ah.”

³⁹ Hikam.

⁴⁰ Rozatul Ikhwa and Rayyan Firdaus, “Pandangan Islam Tentang Riba Dalam Transaksi Keuangan: Tinjauan Ayat Al-Qur'an, Hadis, Dan Pendapat Para Ulama,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak* 1, no. 4 (December 4, 2024): 98–105, <https://doi.org/10.61132/jieap.vii4.629>.

⁴¹ Azzahra Kamila Cahyani Masdar et al., “Model Penjualan Ketidakpastian Dalam Transaksi,” *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 373–79, <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.184>.

tidak hanya mengurangi risiko manipulasi pasar, tetapi juga memperkuat akuntabilitas publik. Dalam konteks *maqasid al-syariah*, transparansi merupakan instrumen untuk menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mencegah praktik yang merugikan masyarakat luas. Di samping itu, regulasi pasar karbon syariah harus secara tegas mencegah praktik pencucian uang (*money laundering*), manipulasi harga, dan spekulasi berlebihan.⁴² Aktivitas spekulatif yang menjadikan kredit karbon sekadar instrumen derivatif tanpa basis ekologis berpotensi menyimpang dari tujuan awal perlindungan lingkungan. Dalam fikih, praktik semacam ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *tadlis* (penipuan) atau *najsy* (rekayasa harga) yang dilarang. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan pengawasan pasar menjadi prasyarat penting untuk menjaga integritas sistem.

Peran pengawasan syariah (*sharia supervisory board*) menjadi elemen strategis dalam memastikan kepatuhan normatif.⁴³ Dewan pengawas syariah tidak hanya menilai kesesuaian akad, tetapi juga mengawasi praktik operasional agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan publik. Audit syariah berkala diperlukan untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan serta memberikan rekomendasi perbaikan. Mekanisme ini akan memperkuat kepercayaan investor dan masyarakat terhadap pasar karbon berbasis syariah. Model *hybrid governance* yang menggabungkan regulasi negara dan pengawasan dewan syariah dapat menjadi solusi strategis. Negara berperan dalam menetapkan standar teknis, sistem verifikasi, serta pengawasan keuangan, sementara dewan syariah memastikan kesesuaian normatif dengan prinsip Islam.⁴⁴ Sinergi ini menciptakan keseimbangan antara stabilitas pasar dan legitimasi moral. Dengan demikian, tata kelola yang terintegrasi mampu meminimalkan risiko sistemik sekaligus menjaga keberlanjutan ekologis.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pengelolaan risiko dan kepatuhan syariah dalam pasar karbon tidak hanya berorientasi pada aspek legal-formal, tetapi juga pada substansi kemaslahatan. Pasar karbon syariah yang dirancang secara transparan, adil, dan akuntabel akan berkontribusi pada perlindungan lingkungan sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi. Dengan desain kontrak yang jelas, pengawasan yang ketat, dan regulasi yang komprehensif, pasar karbon dapat berkembang sebagai instrumen keuangan berkelanjutan yang sejalan dengan nilai-nilai *maqasid al-syariah*.

Simpulan

Perdagangan karbon dalam perspektif Islam memiliki legitimasi normatif yang kuat apabila dipahami dalam kerangka *hifz al-bi'ah* dan *maqashid al-syariah*. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis menegaskan kewajiban menjaga lingkungan dan larangan membuat kerusakan di bumi, yang secara kontekstual relevan dengan upaya pengurangan emisi karbon. Perdagangan karbon dapat menjadi instrumen yang sah dan bahkan dianjurkan sebagai mekanisme kompensasi atas dampak ekologis aktivitas industri, selama memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan bebas dari *riba* serta *gharar*. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi tafsir tematik, hadis dan fiqh muamalah dalam merumuskan model pasar karbon syariah yang berkelanjutan, sehingga mampu menjawab tantangan perubahan iklim sekaligus menjaga integritas hukum Islam.

⁴² Adelia Putri, Ayu Khairani, and Ara M etc Ningtias, "Maqashid Syariah Sebagai Landasan Pengembangan Green Economy Di Indonesia," *Al-Istimrār: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2025): 1–10.

⁴³ Masdar et al., "Model Penjualan Ketidakpastian Dalam Transaksi."

⁴⁴ Uus Putria, Nasrudin, and Nina Nursari, "Konsep Bagi Hasil Dalam Ekonomi Islam," *ISLAMICA : Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 5, no. 1 (2020): 73–79.

Referensi

- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Kairo: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1953.
- Al-Qurthubi, Syekh Syamsuddin. *Al-Jami' Li Ahkami Al-Qur'an, Jilid III*. Kairo: Darul Kutub al-Mishriyah, 1963.
- Arfiana Maulina Fatimah. "Carbon Trading Dengan Prinsip Syariah Di Malaysia Potensi Dan Implementasi Di Indonesia." *Hasina: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 2, no. 1 (2025): 5–10. <https://doi.org/10.35897/hasina.v2i1.1741>.
- Ath-Thabari, Ibnu Jarir. *Jami'u'l Bayan Fi Ta'wilil Qur'an*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2000.
- Fatiqatun Nilna, Nayla, Ajeng Rahmawati, Destin Ilmala Putri, Vellhany Bunga Rahmadhani, and Amalia Nuril Hidayati. "Implementasi Green Banking Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia: Tantangan Dan Strategi." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025): 3031–5220.
- Fatmawati, Fatmawati, Achmad Abubakar, Sohrah Sohra, and Heri Iswandi. "Urgensi Implementasi Green Economy Terhadap Pemeliharaan Jiwa Manusia (Hifz Nafs) Perspektif Al-Qur'an." *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2025): 11–24. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v5i1.1829>.
- Fatmawati, Susan, Wahyu Andriyadi, and Ahmad Sigit Febriyanto. "Dampak Mekanisme Perdagangan Karbon Di Pasar Modal Indonesia: Membuat Portofolio Optimal Model Markowitz." *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 5, no. 1 (2025): 770–84. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v5i1.12351>.
- Hikam, Sohibul. "Upaya Mitigasi Krisis Iklim Melalui Perdagangan Karbon: Analisis Normatif Fikih Mu'amalah Dan Maqāṣid Asy-Syārī'Ah." *Wasathiyah* 7, no. 02 (August 25, 2025): 35–57. <https://doi.org/10.58470/wasathiyyah.v7i02.112>.
- Ibrahim, Rustam, A. Mufrod Teguh Mulyo, and Lilis Fatimah. "Konsep Ramah Lingkungan Dalam Perspektif Alquran, Hadis, Dan Kitab Kuning Di Pesantren." *MADANIA* 21, no. 2 (2017): 209–20.
- Ilham, Ilham. "Indonesia Miliki Modal Alam Untuk Pasar Karbon Berintegritas Tinggi Dunia." Kementerian Kehutanan, 2025. <https://www.kehutanan.go.id/news/indonesia-miliki-modal-alam-untuk-pasar-karbon-berintegritas-tinggi-dunia>.
- Jumah, Syekh Ali. *Al-Bi'ah Wa Al-Hifadz Alaika Min Mandzur Islamy*. Kairo: al-Wabil as-Shaib lil Intaji wa Attawzi' wa an-Nasyar, 2009.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'anul 'Adzim*. Beirut: Darul Fikr, 1994.
- Mallongi, Andi Agung, Afifah Annisa Fitri, Nur Hastina, Ira Nur Annisa, and Andi B Mutmainnah Sudarmin. "Konsep Hifdz Al-Bi'ah Dalam Pengelolaan Sumber Mata Air Alam Untuk Kesejahteraan Umat." *Jurnal Ruhul Islam* 3, no. 2 (2025): 1–24. <https://doi.org/10.33476/jri.v3i2.257>.
- Masdari, Azzahra Kamila Cahyani, Lailatun Nadira, Nuradillah Nuradillah, and Wismanto Wismanto. "Model Penjualan Ketidakpastian Dalam Transaksi." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 373–79. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.184>.
- Mentari, Nikmah, Ilham Dwi Rafiqi, and Tiara Zein. "Implementasi Pengaturan Perdagangan Karbon Di Indonesia Dalam Perspektif Investasi Hijau Dan Konstitusi Ekonomi." *JATISWARA* 39, no. 3 (November 30, 2024): 283–94. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v39i3.710>.
- Nafisah, Mamluatun. "Tafsir Ekologi: Menimbang Hifz Al-Bi'ah Sebagai Usul Ash-Shari'ah Dalam Al-Qur'an." *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2019): 93–111.
- Nurhayati, Aisyah, Zulfa Izzatul Ummah, and Sudarno Shobron. "Kerusakan Lingkungan Dalam Perspektif Al-Qur'an." *SUHUF: International Journal of Islamic Studies* 30, no. 2 (2018): 194–220.
- Nursari, Nina, Ending Solehudin, and Nasrudin Nasrudin. "Praktik Riba Dan Gagal Bayar

- Pinjaman Online: Ancaman Pada Reputasi Dan Kredibilitas Nasabah Di Era Digital.” *Equality : Journal of Islamic Law (EJIL)* 2, no. 2 (2024): 14–27. <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i2.903>.
- Putri, Adelia, Ayu Khairani, and Ara M etc Ningtias. “Maqashid Syariah Sebagai Landasan Pengembangan Green Economy Di Indonesia.” *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2025): 1–10.
- Rojihisawal, Faisal, Azmy Subhan Robbani, and Hilmy Firdausy. “Peran Fatwa MUI No. 86/2023 Dalam Mewujudkan Kemakmuran Ekologis: Analisis Prinsip Maqāṣid Al-Syari‘ah.” *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 14, no. 2 (2021): 161–81.
- Rozatul Ikhwa, and Rayyan Firdaus. “Pandangan Islam Tentang Riba Dalam Transaksi Keuangan: Tinjauan Ayat Al-Qur'an, Hadis, Dan Pendapat Para Ulama.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak* 1, no. 4 (December 4, 2024): 98–105. <https://doi.org/10.61132/jieap.v1i4.629>.
- Shivanna, K. R. “Perubahan Iklim Dan Dampaknya Terhadap Keanekaragaman Hayati Dan Kesejahteraan Manusia.” *Proceedings of the Indian National Science Academy* 88, no. 2 (June 2, 2022): 160–71. <https://doi.org/10.1007/s43538-022-00073-6>.
- Siska Rahmayanti, Nina Nursari, and Nasrudin. “Peran Green Financing Dalam Ekonomi Syariah Sebagai Respon Adaptif Terhadap Volatilitas Ekonomi Dan Krisis Iklim Global.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 11, no. 04 (2025): 192–204. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/17867>.
- Soenarjo. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Syauqi, M., Romlah Abubakar Askar, and Abdul Ghofur. “Ekologi Dan Hadits : Analisis Tentang Peran Manusia Sebagai Khalifah Di Bumi.” *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. May (2025): 231–37. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15427257>.
- Uljanah, Nisa. “Antangan Hukum Islam Terhadap Pengembangan Pasar Karbon: Studi Kasus Terhadap Pengelolaan Risiko Dan Kepatuhan Syariah.” *JURNAL HUKUM SEHASEN* 10, no. 1 (April 7, 2024): 23–30. <https://doi.org/10.37676/jhs.v1o1.5803>.
- Uswatun Hasanah, Surya Suktika, and Anas Maulana. “Designing a Fatwa on Carbon Trading in Indonesia Based on Maqashid Al-Shari‘ah.” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 10, no. 2 (January 6, 2026): 682–703. <https://doi.org/10.61394/jihtb.v1o1i2.547>.
- Uus Putria, Nasrudin, and Nina Nursari. “Konsep Bagi Hasil Dalam Ekonomi Islam.” *ISLAMICA : Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 5, no. 1 (2020): 73–79.
- Vargholy, Muhammad Najih, Sifa Arsyanda, and Thohir Luth. “Analisis Perdagangan Karbon Di Indonesia Dalam Perspektif Mashlahah.” *IJTIHAD: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 19, no. 2 (2025): 362. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v19i2.14967>.
- Wilda Prihatiningtyas, Suparto Wijoyo, Indria Wahyuni, and Zuhda Mila Fitriana. “Perspektif Keadilan Dalam Kebijakan Perdagangan Karbon (Carbon Trading) Di Indonesia Sebagai Upaya Mengatasi Perubahan Iklim.” *Refleksi Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2023): 163–86. <https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v7.i2>.
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Fil Aqidah Was Syari'ah, Wal Minhaj*. Damaskus: Darul Fikr, 1997.